

Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga *Quasi-Judicial* Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dimas Yoga Adhi Prabawa

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)

Email: dimasadhi89@gmail.com

Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS)

Email: tri.susilowati.undaris@gmail.com

Korespondensi Penulis: dimasadhi89@gmail.com

Abstract. Elections are a means of popular sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly in the Unitary Republic of Indonesia. Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As an electoral contestation, elections certainly have various kinds of potential violations in their implementation. One of the violations that has the greatest potential to occur is administrative violations. This article aims to analyze the revitalization of BAWASLU's role as a quasi-judicial institution in resolving election administration violations. The method used is descriptive analysis method.

This article shows that Bawaslu is a quasi-judicial institution in elections which has the authority to handle election violations after determining the national election results. The authority to handle election violations after the determination of election results nationally, in this case is limited to administrative election violations. The authority to handle election violations after the determination of election results nationally, in this case is limited to administrative election violations. The authority of Bawaslu, of course, cannot be ignored. Moreover, currently Indonesia is starting to implement simultaneous elections. The implementation of the election mechanism simultaneously and in a short time will of course have implications for the process that occurs in the election.

Keywords: BAWASLU, elections, quasi-judicial institutions

Abstrak. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai kontestasi elektoral, pemilu tentu memiliki berbagai macam potensi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satu pelanggaran yang berpotensi besar terjadi, adalah pelanggaran administrative. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai revitalisasi peran BAWASLU sebagai lembaga quasi-judicial dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Tulisan ini menghasilkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga *quasi-judicial* dalam pemilu yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, dalam hal ini terbatas pada pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, dalam hal ini terbatas pada pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan Bawaslu tersebut, tentu tidak dapat diabaikan kehadirannya. Terlebih lagi, saat ini Indonesia mulai menerapkan pemilu secara serentak. Dilaksanakannya mekanisme pemilu secara serentak dan dalam waktu yang singkat, tentu akan berimplikasi pada proses yang terjadi dalam pemilu.

Kata Kunci: BAWASLU, pemilu, lembaga *quasi-judicial*.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokratis, yang berlandaskan atas supremasi hukum yang tinggi¹. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Indonesia, demokrasi diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu)². Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, pemilu merupakan kontestasi elektoral untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD⁴.

Sebagai kontestasi elektoral, pemilu tentu memiliki berbagai macam potensi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Salah satu pelanggaran yang berpotensi besar terjadi, adalah pelanggaran administratif⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, penanganan administratif merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kewenangan menangani permasalahan pelanggaran administratif yang dimiliki oleh Bawaslu, ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Selain dalam Pasal tersebut, kewenangan menangani pelanggaran administratif juga ditegaskan dalam Pasal 460 hingga Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

¹ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

² Implementasi demokrasi dalam wujud pemilu, sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa sistem demokrasi harus menjamin rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi (penilaian) terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 115-166).

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan pandangan David Prior, John Stewart, dan Kieron Walsh, sebagaimana yang dikutip oleh K. A. Graham dan S. D. Philips (1998) bahwa aktivitas utama warga adalah berpartisipasi dalam upaya pencapaian tujuan bersama, bukan tujuan individu. Arena utama bagi partisipasi masyarakat dalam komunitas politik, dimana masyarakat menjadi salah satu anggotanya (M. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018), hal. 78).

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Disebut sebagai kontestasi elektoral, karena pemilu dalam prosesnya merupakan mekanisme pencarian wakil rakyat berdasarkan suara tertinggi dan/atau suara yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.

⁵ Pandangan yang demikian, relevan dengan pemahaman pelanggaran administratif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pelanggaran administratif dipahami sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Dewasa ini, peran sentral yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu mengalami upaya dekadensi yang sedemikian besar. Salah satu upaya dekadensi tersebut, tercermin dalam argumentasi maupun pandangan umum yang menyatakan bahwa semua permasalahan yang berkaitan dengan pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan berlandaskan permasalahan tersebutlah, kami membuat karya tulis ini. Secara spesifik, dalam tulisan ini kami akan membahas mengenai perkembangan lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*) dalam kerangka negara hukum kontemporer. Selain itu, kamu juga akan membahas urgensi optimalisasi peran Bawaslu sebagai salah satu bentuk lembaga *quasi-judicial* dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan titik fokus pada upaya memahami terhadap pola fenomena yang terjadi seperti pola pikir tertentu, rasionalitas tertentu, etika tertentu, tema atau nilai budaya. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Lembaga *Quasi-Judicial*

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak dalam sistem ketatanegaraannya⁷. Dewasa ini, lembaga peradilan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut, tentu selaras dengan tuntutan dari kebutuhan dan permasalahan yang semakin berkembang. Perkembangan yang terjadi pada lembaga peradilan merupakan perkembangan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menjadi memperkuat asas legalitas hukum yang diberlakukan⁸. Perkembangan yang terjadi pada lembaga peradilan dewasa ini, merupakan perkembangan yang bersifat kompleks dan meluas. Kompleksitas

⁶ Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, hlm. 95

⁷ Adanya lembaga peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, merupakan salah satu contoh dari negara hukum dalam perspektif materiil (Muhammad Muhtarom, "Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia Di Era Reformasi", *Isharqi, Vol. IV No. 2 (2008)*: 147).

⁸ Adapun yang dimaksud dengan kekurangan, dalam hal ini adalah berlangsungnya fenomena penambahan beban fungsional lembaga pengadilan yang padat. Permasalahan tersebut, kemudian mendorong munculnya suatu pandangan untuk melakukan penataan kembali fungsi peradilan (Jimly Asshiddiqie, dkk., *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hal. 5).

perkembangan tersebut terjadi, karena lembaga peradilan mengalami proses diferensiasi struktural, desentralisasi, dekonsentrasi, dan bahkan dekonstruksi kelembagaan yang meluas⁹.

Dalam perspektif lembaga peradilan Indonesia, maka perkembangan yang terjadi berimplikasi pada diferensiasi proses peradilan. Diferensiasi tersebut, tercermin dari terbentuknya lembaga peradilan umum, lembaga peradilan khusus, dan lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*). Secara spesifik, pembahasan kali ini hanya akan membahas mengenai lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*). Lembaga semi peradilan atau *quasi-judicial* merupakan lembaga yang bersifat semi pemerintahan, yang diberikan kewenangan tunggal maupun campuran (misalnya sebagai pengatur sekaligus penghukum, sebagaimana lembaga yudikatif)¹⁰¹¹. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga semi peradilan, menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah :¹²

- a. Kekuasaan memberikan penilaian dan pertimbangan
 - b. Kekuasaan mendengar atau menentukan (memastikan fakta), dalam rangka membuat suatu putusan.
 - c. Kekuasaan membuat amar putusan dan pertimbangan yang mengikat.
 - d. Kekuasaan mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang.
 - e. Kekuasaan menguji saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan.
 - f. Kekuasaan menegakkan keputusan dan/atau menjatuhkan sanksi hukuman.
2. Urgensi Optimalisasi Bawaslu Sebagai Lembaga *Quasi-Judicial* Pemilu

Badan pengawas pemilu (Bawaslu), merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³. Secara yuridis, Bawaslu baru terbentuk melalui

⁹ Proses-proses tersebut, merupakan upaya yang dilakukan untuk mengadakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*). Dengan adanya mekanisme yang demikian, diharapkan penyelesaian hukum tidak selalu diidealkan untuk diselesaikan di dan/atau melalui pengadilan (Jimly Asshiddiqie, dkk., *Ibid*).

¹⁰ Moh. Saleh, Hufron, dan Syofyan Hadi, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu", *Voice Justisia - Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 5 (2021)*: 66.

¹¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa lembaga semi peradilan atau *quasi-judicial* merupakan lembaga non pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sebuah perkara (Panwaslih Abdaya, "Quasi Peradilan pada Sekretariat Panwaslih Abdaya", Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, <https://acehbaratdaya.bawaslu.go.id/2020/10/quasi-peradilan-pada-sekretariat-panwaslih-abdya/> (diakses pada 19 Januari 2022).

¹² *Ibid*.

¹³ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum¹⁴. Bawaslu sendiri, terdiri atas Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS dengan jumlah anggota yang berbeda-beda¹⁵¹⁶. Anggota Bawaslu sendiri dipilih melalui proses seleksi bersama dengan anggota KPU, yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden¹⁷.

Bawaslu sendiri memiliki 17 (tujuh belas) tugas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Bawaslu memiliki 11 (sebelas kewenangan) dan 5 (lima) kewajiban¹⁸. Bawaslu sendiri, merupakan salah satu contoh lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*) yang ada di Indonesia. Secara spesifik, Bawaslu merupakan lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*) dalam bidang pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*), tercermin dalam kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu¹⁹.

Penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan pokok yang menjadi latar belakang tulisan ini dibuat. Dewasa ini, kewenangan Bawaslu dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu mendapatkan pertanyaan yang sangat mendasar dari publik. Publik mempertanyakan, apakah Bawaslu sebagai lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*) berwenang menangani

¹⁴ Sejarah mencatat, awal mula kemunculan lembaga pengawas dalam pemilu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum. Adapun nama lembaga pengawas saat itu adalah Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu, yang berposisi sebagai subordinat Lembaga Pemilihan Umum (saat ini KPU). Namun secara yuridis, nomenklatur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru sah digunakan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu disahkan (M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hal. 3-8).

¹⁵ Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Permasalahan mengenai jumlah anggota Bawaslu setiap jenjangnya, dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (2), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Pusat 5 orang anggota.
2. Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota 3 atau 5 orang anggota.
4. Panwaslu Kecamatan 3 orang anggota.
5. Panwaslu Kelurahan/Desa 1 orang anggota.
6. Panwaslu Luar Negeri (LN) 3 orang anggota.
7. Pengawas TPS 1 orang anggota.

¹⁷ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Kewenangan Bawaslu tersebut, dijelaskan dalam Pasal 95 huruf b dan Pasal 460 hingga 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu, kewenangan Bawaslu tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Sebagian publik, berpandangan bahwa pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sebagian lainnya, berpandangan bahwa Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara implisit setidaknya terdapat tiga kategori pelanggaran pemilihan umum. Ketiga pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga jenis pelanggaran tersebut, memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda²⁰. Dalam hal ini, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

Dalam membahas pelanggaran administratif pemilu, maka kita perlu merujuk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam Perbawaslu tersebut, pelanggaran administratif pemilu diklasifikasikan menjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif²¹. Secara umum, penanganan dua pelanggaran administratif tersebut memiliki prosedur yang sama (meliputi pelaporan, pemeriksaan, pengkajian, dan pemutusan). Namun, implikasi yang lebih panjang akan terjadi ketika pelanggaran administratif dinyatakan sebagai pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan

²⁰ Pelanggaran administratif, merupakan kewenangan Bawaslu (Pasal 94 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Sedangkan tindak pidana pemilu, merupakan kewenangan lembaga yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Adapun lembaga yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 ayat (38) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Adapun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) (Pasal 1 ayat (24) dan Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

²¹ Pasal 3 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018.

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Perlu dipahami, bahwa ada persyaratan khusus (berupa bukti implikasi tindakan terhadap perolehan suara) yang perlu dilengkapi oleh pelapor untuk melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM²². Selain adanya persyaratan khusus, dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM yang terbukti akan berimplikasi secara luas terhadap terlapor. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 37 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, terlapor atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu TSM akan menerima sanksi berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon. Dengan berlandaskan tiga Pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Terdapatnya persyaratan berupa implikasi perolehan suara dan putusan yang dapat membatalkan status calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau Pasangan Calon merupakan indikator kuat yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif pasca penetapan hasil pemilu secara nasional.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, tentu berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemilu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan. Empat kewenangan tersebut, antara lain adalah mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perlu dipahami bersama, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan implikasi dari Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²³. Secara spesifik, permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan hasil

²² Pasal 25 ayat (8) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018.

²³ Dalam Pasal tersebut, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

pemilihan umum disebabkan karena belum terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain mendasarkan argumentasi pada landasan yuridis, dalam pembahasan ini kami juga akan mempertegas argumentasi bahwa Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional melalui fakta sosiologis yang ada dimasyarakat. Fakta sosiologis pertama, bahwa dalam faktanya banyak pelanggaran pemilu yang harusnya diselesaikan melalui Baaslu, tetapi justru diselesaikan melalui MK. Seperti perkara Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Dalam pokok permohonan bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu, akan tetapi MK menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut²⁴. Dilimpahkannya seluruh permasalahan dan/atau dugaan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional kepada Mahkamah Konstitusi, akan berimplikasi pada tidakmaksimalnya persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sistem penyelenggaraan pemilu Indonesia mengalami perubahan mekanisme dalam dua periode terakhir. Perubahan tersebut, merupakan perubahan yang terjadi pada sistem penyelenggaraan. Pemilu yang semula diselenggarakan secara terpisah, saat ini dilaksanakan secara serentak.

Pelaksanaan pemilu secara serentak, tentu akan menghadirkan permasalahan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu secara terpisah. Permasalahan pemilu serentak yang kompleks, semakin diperparah dengan sangat terbatasnya waktu penyelesaian pemilu serentak. Dua permasalahan ini, kemudian harus ditangani secara tunggal oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Pemilu tahun 2019 lebih dari 300 Perkara harus diselesaikan oleh MK dalam jangka waktu hanya 14 hari. Penanganan tunggal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang terbatas waktu dan dengan jumlah yang banyak tentu akan memberikan tekanan yang lebih kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Tekanan yang berlebih kepada Mahkamah Konstitusi, tentu akan berakibat pada menurunnya kinerja hakim Mahkamah Konstitusi yang secara jangka panjang akan berimplikasi terhadap hasil perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan.²⁵

²⁴ Putusan MK Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 hlm: 113-116.

²⁵ Ibnu Rizky Pratama. "Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah." *Jurist-Diction* 4.1 2021 hlm: 142.

Fakta sosiologis kedua, putusan Bawaslu sebagai lembaga semi peradilan (*quasi-judicial*) yang bersifat *final and binding* dalam beberapa kesempatan juga dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai acuan untuk menerima maupun menolak perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan. Penggunaan putusan Bawaslu sebagai acuan ini, merupakan penegas bahwa dengan Bawaslu melakukan tugasnya sebagai lembaga *quasi-judicial* pemilu dengan baik. Dengan dilaksanakannya kewenangan Bawaslu sebagai lembaga *quasi-judicial*, maka Bawaslu telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dilaksanakannya tugas sebagai lembaga *quasi-judicial* pemilu oleh Bawaslu merupakan upaya positif yang mendukung diversifikasi penanganan pelanggaran pemilu yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. PENUTUP

Dengan berlandaskan pembahasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Bawaslu merupakan lembaga *quasi-judicial* dalam pemilu yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, dalam hal ini terbatas pada pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan Bawaslu tersebut, tentu tidak dapat diabaikan kehadirannya. Terlebih lagi, saat ini Indonesia mulai menerapkan pemilu secara serentak. Dilaksanakannya mekanisme pemilu secara serentak dan dalam waktu yang singkat, tentu akan berimplikasi pada proses yang terjadi dalam pemilu.

Pelimpahan seluruh pelanggaran pemilu sebagai sengketa hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi, tentu merupakan suatu kebijakan yang tidak relevan untuk dilaksanakan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan yang bersifat sementara. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi secara fungsional bukanlah menjadi lembaga peradilan pemilu. Dengan berlandaskan pandangan tersebut, maka kami kemudian memberikan tiga solusi untuk memaksimalkan peran Bawaslu sebagai lembaga *quasi-judicial* pemilu. Ketiga hal tersebut adalah, revitalisasi peran Bawaslu sebagai lembaga *quasi-judicial* pemilu, mendukung pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu dan penegasan kehadiran serta peran lembaga *quasi-judicial* dalam paradigma peradilan Indonesia melalui peraturan perundang-undangan tentang kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Hitam Putih Pengadilan Khusus*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 2018. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal

- Moh. Saleh, Hufron, dan Syofyan Hadi, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu”, *Voice Justisia - Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 5* (2021).
- Muhammad Muhtarom, “Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia Di Era Reformasi”, *Isharqi, Vol. IV No. 2* (2008).
- Pratama, Ibnu Rizky. "Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah." *Jurist-Diction Vol. 4 No. 1* (2021).
- Putusan MK Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021

Internet

- Panwaslih Abdaya, “Quasi Peradilan pada Sekretariat Panwaslih Abdaya”, Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, <https://acehbaratdaya.bawaslu.go.id/2020/10/quasi-peradilan-pada-sekretariat-panwaslih-abdya/> (diakses pada 19 Januari 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.